



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 149/DSN-MUI/VI/2022

Tentang

**PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
KARENA PERUSAHAAN PAILIT, BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa produk Asuransi Jabatan dan PHK karena perusahaan pailit sudah dijalankan, namun ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) produk asuransi jabatan dan PHK karena perusahaan pailit berdasarkan prinsip Syariah belum diatur dalam fatwa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

c. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

d. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

e. Q.S. Maryam 9 (19): 5-6:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾
يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا

“Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai”

f. Q.S. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

g. Q.S. Al-Hasyar (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis riwayat Imam at-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- c. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa’id al-Khudri r.a., Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

“Siapa saja yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- d. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri r.a.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لِدِعْ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّا لَمْ نَقْرُؤْنَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلُّ فَبَرًّا فَاتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُكَ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّوْهَا وَاضْرِبُوْا لِي بِسَهْمٍ

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a., “Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ia ludahkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Kemudian mereka menyerahkan beberapa ekor kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian mengetahui bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing-kambing tersebut dan berilah saya bagian.”’

- e. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah r.a.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنِي، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لِأُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَقَالَ لِي اخْتُهُ فَحَثَوْتُ حَثِيَّةً، فَقَالَ لِي: عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسٌ مِائَةً، فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ

Dari Jabir bin 'Abdillah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. berkata kepadaku: "Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain, aku pasti memberimu sekian, sekian dan sekian". Ketika Rasulullah s.a.w. telah meninggal dunia, dan datang harta dari negeri Bahrain, Abu Bakar berkata: "Siapa yang telah dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah s.a.w. hendaklah menemui aku". Maka aku menemuinya lalu kukatakan: "Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepadaku: "Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain aku pasti memberikan kepadamu sekian, sekian dan sekian". Dia berkata kepadaku: "Ulurkan tanganmu". Lalu aku mengulurkan kedua belah telapak tanganku". Lalu dia berkata kepadaku: "Hitunglah". Aku menghitungnya, ternyata jumlahnya lima ratus sehingga keseluruhannya dia memberiku seribu lima ratus".

- f. Hadis Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud dari Ibnu 'Umar r.a dan Ibnu 'Abbas r.a:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي
وَلَدَهُ

Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

- g. Hadis Nabi riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas r.a.:

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ،
وَعِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu."

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢. الضَّرَرُ يُرَالُ

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.

٣. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Pendapat Ibn Qudamah:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ
أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ
جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً (المغنى لابن
قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan upah kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

b. Pendapat Ibn Qudamah:

أَذِنَ (المُوكَّلَ) لَهُ (الْمُوكِّلِ) فِي التَّوَكُّيلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ،
فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦،
ص. ٤٧٠)

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

c. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id r.a.:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل
الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤، ص. ٥٢٧)

“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

لَا شَكَّ فِي جَوَازِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي عَقُودِ التَّبَرُّعَاتِ،
وَمِنْ قِبَلِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرِكٍ يَدْفَعُ اشْتِرَاكَهُ بِطَيِّبِ نَفْسٍ
لِتَخْفِيفِ آثَارِ الْمَخَاطِرِ وَتَرْمِيمِ الْأَضْرَارِ الَّتِي تُصِيبُ أَحَدَ الْمُشْتَرِكِينَ

“Tidak diragukan lagi bahwa asuransi ta’awuni (tolong-menolong) dibolehkan dalam Islam, karena hal itu termasuk akad

Tabarru' dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaannya secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta (asuransi)." (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, cet. IV tahun 1997, juz V/3416)

e. Pendapat Husain Hamid Hasan:

أَنَّ أَسَاسَ الْمَنَعِ فِي التَّامِينِ هُوَ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْعَرْرِ الَّذِي نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ، وَنَهْيُ الشَّارِعِ عَنِ الْعَرْرِ يَنْطَبِقُ عَلَى الْعُقُودِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الْمَعَاوَضَةُ.

Asas pelarangan dalam asuransi (konvensional) adalah karena ia mengandung (unsur) *gharar*, yang dilarang Allah SWT. Larangan Allah SWT yang dimaksud disini adalah adanya *gharar* yang diterapkan pada akad-akad pertukaran (*mu'awadhah*). (Husain Hamid Hasan, *Hukmu al-Syari'ah al-Islamiyyah fi 'Uquud al-Ta'miin*, Darul I'tisham, 1976)

f. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ. (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص: ٨٩)

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan." (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجَعْلِ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٥٨. ٤)

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi s.a.w. pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum *ijarah*." (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

g. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1

الْأَصْلُ عَدَمُ تَحْدِيدِ وَقْتٍ لِلْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ صِلَاةُ الْوَكِيلِ، لِإِمْكَانِ عَزْلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ بِحَيْثُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهَا دُونَ اللُّجُوءِ إِلَى طَلَبِ الْقَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا.

"Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan dengan (kesepakatan itu)

maka wakalah berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu (yang disepakati) tanpa perlu adanya permintaan pembatalan dari salah satu pihak.”

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI:
 - a. No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
 - b. No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
 - c. No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
 - d. No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
 - e. No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah
 - f. No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Kontribusi Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
 - g. No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Rapat Konsinyering Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 17 – 18 Maret 2022 dan 7 – 8 Juni 2022 di Cianjur.
4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Kamis, tanggal 23 Dzulhijjah 1443 H / 23 Juni 2022 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERUSAHAAN PAILIT, BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah, termasuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan adalah entitas baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan produksi, distribusi dan/atau konsumsi baik barang dan/atau jasa yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain untuk mendapatkan keuntungan.
3. Peserta adalah pengurus dan pekerja pada Perusahaan.
4. Pengurus adalah Dewan Komisaris/Dewan Direksi/Pengawas Perusahaan dan yang sederajat dengan itu.



5. Pekerja adalah orang yang bekerja pada Perusahaan yang berhak menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain.
6. Asuransi Jabatan (dengan dana investasi) adalah asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan Peserta yang timbul karena:
 - a. berhenti atau berakhir dari jabatannya, maka Peserta akan memperoleh manfaat dana investasi Peserta beserta hasil pengembangannya; atau
 - b. meninggal dunia, maka ahli waris akan memperoleh manfaat asuransi dan dana investasi Peserta beserta hasil pengembangannya.
7. Asuransi Jabatan (tanpa dana investasi) adalah asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan Peserta yang timbul karena berhenti dari jabatannya.
8. Asuransi PHK karena pailit adalah asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan Peserta yang timbul akibat berhenti dari pekerjaan karena perusahaan mengalami pailit/pembubaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Asuransi Pembiayaan PHK adalah asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan Peserta yang timbul akibat berhenti dari pekerjaan untuk menunaikan kewajiban pembiayaan/utang kepada pihak lain.
10. *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* selanjutnya disebut *Hibah bi al-Syarth* adalah pemberian dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dikaitkan dengan adanya persyaratan tertentu, yang apabila persyaratan dipenuhi maka objek hibah menjadi milik pihak yang menerima hibah.
11. *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah (*wakil*) untuk mengelola dana peserta dengan imbalan (*ujrah/fee*).

Kedua : Ketentuan Hukum

Produk Asuransi Jabatan, Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan Pailit, dan Pembiayaan PHK diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Subyek Hukum

1. Para pihak yang terkait dengan Asuransi Jabatan dan Asuransi PHK karena pailit adalah:
 - a. Perusahaan (Pemegang Polis);
 - b. Peserta (Penerima manfaat); dan
 - c. Perusahaan Asuransi Syariah.
2. Para pihak yang terkait dengan Asuransi Pembiayaan PHK adalah:
 - a. Peserta (Pemegang Polis);
 - b. Lembaga Keuangan (Penerima manfaat); dan

c. Perusahaan Asuransi Syariah.

Keempat : Ketentuan Umum Akad dalam Asuransi Jabatan dan Asuransi PHK Karena Perusahaan Pailit

Akad antara Perusahaan dengan Peserta dalam Asuransi Jabatan dan Asuransi PHK Karena Perusahaan Pailit adalah akad *hibah bi al-syarth*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan memberikan sejumlah dana tertentu kepada Peserta sebagai *hibah bi al-syarth* dalam bentuk kontribusi Asuransi Jabatan atau Asuransi PHK Karena Perusahaan Pailit yang diserahkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atas nama Peserta.
2. Perusahaan dan Peserta menyetujui syarat dan ketentuan mengenai *hibah bi al-syarth* tersebut.

Kelima : Ketentuan Akad Produk Asuransi Jabatan

1. Ketentuan Akad dalam Asuransi Jabatan (dengan dana investasi):
 - a. Akad antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad *tabarru'*.
 - b. Akad antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam mengelola risiko keuangan Pengurus karena berhenti dari jabatannya adalah akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
 - c. Akad antara Peserta dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola dana investasi Peserta adalah akad *Wakalah bi al-Ujrah, Mudharabah* atau *Mudharabah Musytarakah*.
2. Ketentuan Akad Asuransi Jabatan (tanpa dana investasi)
 - a. Akad antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam mengelola risiko keuangan Peserta yang timbul karena diberhentikan dari jabatannya adalah akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
 - b. Akad antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad *tabarru'*.

Keenam : Ketentuan Akad Produk Asuransi PHK Karena Perusahaan Pailit

1. Akad antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam mengelola risiko keuangan Peserta yang timbul karena berhenti dari pekerjaan pada perusahaan yang pailit adalah akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
2. Akad antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad *tabarru'*.

Ketujuh : Ketentuan Akad Produk Asuransi Pembiayaan PHK

1. Akad antara Peserta dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam mengelola risiko keuangan Peserta yang timbul akibat PHK adalah akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
2. Akad antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad *tabarru'*.
3. Penerima manfaat atas risiko keuangan yang timbul akibat PHK

adalah Lembaga Keuangan.

Kedelapan : Ketentuan Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Kesembilan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1443 H

23 Juni 2022 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua,



DR. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.A.

Sekretaris,



H. AMIRSYAH TAMBUNAN